



GUBERNUR JAMBI

SAMBUTAN GUBERNUR JAMBI PADA ACARA MUSRENBANG PERUBAHAN RPJMD PROVINSI JAMBI TAHUN 2016-2021

Senin, 23 Juli 2018

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yth. Para Anggota DPR-RI Dapil Provinsi Jambi dan
DPD-RI Utusan Provinsi Jambi

Yth. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian
Dalam Negeri RI, Bapak DR. Syarifuddin.

Yth. Direktur Otonomi Daerah Kementerian PPN/
Bappenas, Ir.R. Aryawan Soetiarso Poetro, M.Si

Yth. Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD
Provinsi Jambi

Yth. Anggota FORKOMPIMDA Provinsi Jambi

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Provinsi Jambi

Yth. Para Rektor Perguruan Tinggi Jambi

Yth. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi

Yth. Para Bupati/Walikota Se-Provinsi Jambi

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Staf Ahli
Gubernur, Asisten dan Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi

Yth. Para Ketua Organisasi Masyarakat, Organisasi
Profesi, Parpol, Insan Pers serta Hadirin dan
Hadirat yang berbahagia

Hadirin yang saya hormati

1. Pada kesempatan yang baik dan Insya Allah penuh
berkah ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan
puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala,
Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan

karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan serta kesehatan, sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri dan mengikuti acara *"Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016-2021"*, dalam keadaan sehat wal afiat.

2. Musrenbang Perubahan RPJMD merupakan suatu tuntutan dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, penyusunan Perubahan RPJMD ini harus dapat memberikan gambaran secara jelas visi, misi, tujuan dan strategi serta arah kebijakan pembangunan yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Titik kritis dalam penyusunan perubahan RPJMD ini adalah mendorong terbangunnya keserasian terkait proses, konteks, dan konten dalam penyusunan dokumen

perencanaan terkait. Kesepakatan yang dibangun melalui musyawarah diantara pihak-pihak yang terlibat memiliki nilai strategis dalam penyusunan dokumen perencanaan yang lebih komprehensif.

3. Oleh karenanya, momentum ini hendaknya dapat dijadikan sebagai landasan yang kuat dalam menyusun perencanaan pembangunan ke depan sesuai potensi, keunggulan dan kemampuan daerah, untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk itu, sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, baik secara sektoral maupun secara kewilayahan serta stakeholder terkait, penting untuk dilakukan.

Hadirin dan undangan yang saya hormati

4. Sebagaimana diketahui bahwa dokumen RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 telah ditetapkan pada tanggal 1 September 2016 melalui Perda Nomor

7 Tahun 2016. Namun karena adanya penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, dimana terjadi perubahan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program, maka dokumen RPJMD yang telah ditetapkan tersebut perlu dilakukan perubahan dengan tetap mengikuti kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Disamping itu, dengan penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara

Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagai pengganti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, maka format penyusunan dokumen perencanaan juga perlu dilakukan penyesuaian sebagaimana Permendagri dimaksud.

6. Selanjutnya, perubahan kondisi makro ekonomi dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian dua tahun pelaksanaan RPJMD, maka dilakukan juga penyesuaian pada beberapa asumsi-asumsi dan target indikator makro daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu, diharapkan dengan adanya penyesuaian asumsi dan target tersebut dapat memberikan gambaran secara riil tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah.

Hadirin dan undangan yang berbahagia

7. Pada tahun 2017, realisasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi adalah sebesar 4,6 persen, lebih

rendah dari target RPJMD yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu, dilakukan penyesuaian pada target-target hingga akhir periode RPJMD, dimana pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi ditargetkan adalah sebesar 5,0 persen, dan hingga tahun 2021 ditargetkan sebesar 6,2 persen.

8. Realisasi Pertumbuhan Ekonomi berimplikasi langsung terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah, sehingga target rencana Pendapatan Asli Daerah harus disesuaikan, dimana pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan sebelumnya pertumbuhan rata-rata per tahun ditargetkan sebesar 12,08 persen, maka dirasionalkan menjadi 7,57 persen.
9. Inflasi yang ditargetkan relatif tinggi pada tahun 2017 yaitu 4,20 persen, terealisasi lebih baik menjadi 2,68 persen. Sehingga penyesuaian juga dilakukan pada indikator laju inflasi dari 3,70 persen menjadi 3,50 persen di tahun 2018, dan hingga tahun 2021 ditargetkan sebesar 3,0 persen.

10. Untuk indikator PDRB perkapita juga dilakukan penyesuaian, dimana realisasi pada tahun 2017 adalah sebesar 38,85 Juta Rupiah, lebih rendah dari target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 39,02 Juta Rupiah. Sehingga pada tahun 2018 target disesuaikan menjadi 40,03 Juta Rupiah, dan pada akhir periode RPJMD ditargetkan menjadi 44,15 Juta Rupiah.
11. Indikator lain yang juga dilakukan penyesuaian yaitu Indeks Gini atau Gini Rasio yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Provinsi Jambi berhasil menjaga Indeks Gini pada angka yang relatif rendah, yaitu 0,34 pada tahun 2017, sehingga pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 0,33 dan pada akhir periode RPJMD diharapkan ketimpangan tersebut terus menurun seiring dengan peningkatan proporsi pengeluaran penduduk 40 persen menengah dan 40 persen terendah, serta penurunan proporsi pengeluaran penduduk 20 persen tertinggi.

12. Selanjutnya, ketimpangan pembangunan antar wilayah yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson secara langsung mempunyai implikasi terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Indeks Williamson Provinsi Jambi termasuk ke dalam kategori ketimpangan Sedang, yaitu 0,39 pada tahun 2017. Penyesuaian dilakukan pada target di tahun 2018 hingga 2021, dengan target akhir periode RPJMD adalah 0,37.
13. Sebagaimana kita pahami bersama, kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini, demikian juga Provinsi Jambi. Pada

tahun 2017, persentase penduduk miskin Provinsi Jambi adalah sebesar 7,9 persen, lebih tinggi dibandingkan target yang telah ditetapkan sebelumnya yang sebesar 7,83 persen. Untuk itu, penyesuaian juga dilakukan pada indikator kemiskinan, sehingga di tahun 2021 persentase penduduk miskin ditargetkan sebesar 7,4 persen.

14. Terkait dengan indikator ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi Tahun 2017 adalah sebesar 3,7 persen, target hingga akhir periode RPJMD diharapkan terus menurun hingga 2,8 persen. Untuk itu, upaya-upaya perluasan lapangan pekerjaan perlu terus dilakukan seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja di tahun-tahun mendatang.

Hadirin dan undangan yang berbahagia

15. Selain perubahan target indikator makro, perubahan RPJMD ini juga menyempurnakan Indikator Kinerja Utama Daerah, dimana sebelumnya terdapat 12

tujuan dengan 21 Sasaran, disempurnakan menjadi 9 Tujuan dan 22 sasaran. Perubahan ini hanya bersifat restrukturisasi dan tidak mengurangi maksud Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

16. Selanjutnya, pada Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 terdapat 239 program, dimana 20 program diantaranya adalah program baru yang merupakan penyesuaian terhadap struktur organisasi perangkat daerah. Dari 239 program tersebut, program yang akan dilaksanakan hingga akhir periode RPJMD adalah sebanyak 208 program, sedangkan 31 diantaranya tidak dilanjutkan kembali karena telah terakomodir dalam 20 program baru tersebut. Adapun Program Prioritas yang mendukung langsung terhadap pencapaian Visi Misi Kepala Daerah sebanyak 145 program, sedangkan sisanya sebanyak 63 program merupakan Program Penunjang Pelaksanaan Fungsi OPD.

Hadirin yang berbahagia

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai panduan pelaksanaan pembangunan selama lima tahun, yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan RTRW serta memperhatikan RPJMN. Selanjutnya, dokumen RPJMD juga menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Oleh karena itu, saya berpesan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi agar prioritas pembangunan Renstra harus mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJMD. Hal ini menjadi sangat penting mengingat capaian Visi dan Misi Kepala Daerah sangat tergantung pada capaian sasaran pelaksanaan program/kegiatan di masing-masing Perangkat

Daerah. Selanjutnya, dalam proses penyusunan juga perlu memperhatikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Sehubungan dengan hal tersebut, pemenuhan kebutuhan data perencanaan yang valid dan akurat sangat diperlukan. Untuk itu, kepada seluruh perangkat daerah Provinsi maupun kabupaten/kota agar segera melakukan percepatan pengisian aplikasi SIPD dalam rangka mendukung proses penyusunan perencanaan yang lebih baik. Selain itu, setiap tahapan proses penyusunan dokumen perencanaan perlu dilakukan dengan intensif, efisien dan efektif, sehingga penyusunan dokumen perencanaan dapat terlaksana tepat waktu dan berkualitas.

Hadirin yang saya hormati,

18. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang penuh makna ini, selanjutnya atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, saya berharap Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 ini dapat dijadikan dasar dan masukan untuk penyusunan perencanaan pembangunan kedepan, dengan harapan perencanaan yang kita susun semakin baik dan berkualitas. Untuk itu prinsip-prinsip keterpaduan, kolaborasi dan koordinasi antara berbagai pihak dalam perencanaan pembangunan menjadi penting dikedepankan untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga perencanaan yang kita susun benar-benar dapat menyentuh langsung dalam mengatasi berbagai isu dan tantangan yang kita hadapi.

19. Akhirnya dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, diiringi ucapan **bismillahirrahmanirrahim**, Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti, semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan taufiq dan hidayah-Nya. Sekian dan terima kasih.

Wabilahitaufiq walhidayah

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Plt. GUBERNUR JAMBI,

H. FACHRORI UMAR